



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**
**PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA**

NOMOR 05 TAHUN 2005

TENTANG

**PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN KEPALA
DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA

Menimbang

- : a. bahwa ketentuan Pasal 116, Pasal 117, Pasal 118, Pasal 119, Pasal 120, Pasal 121, Pasal 122, dan Pasal 123 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dapat diadakan pemantauan oleh pemantau yang mendapat akreditasi dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten;
- b. bahwa berdasarkan hal tersebut pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pemantauan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4277);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22);

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara Nomor 03 Tahun 2005 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tahun 2005;

Memperhatikan : Keputusan rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Utara 7 Maret 2005.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : **PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA TENTANG PETUNJUK TEKNIS TATA CARA PEMANTAUAN PEMILIHAN KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Undang-undang adalah Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
3. Komisi Pemilihan Umum Daerah selanjutnya disebut KPUD adalah Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden;
4. Pemantau pemilihan adalah pelaksana pemantauan pemilihan yang telah terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPUD;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota selanjutnya disebut DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota adalah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
6. Akreditasi adalah pemberian izin tertulis oleh KPUD berkenaan dengan pelaksanaan pemantauan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

7. Kode Etik Pemantau Pemilihan adalah prinsip-prinsip dasar etika pemantau dalam pelaksanaan pemantauan pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB II

TATA CARA MENJADI PEMANTAU

Pasal 2

- (1) KPUD memberitahukan dan atau mengumumkan pendaftaran pemantau pemilihan
- (2) Pemantau pemilihan wajib mendaftarkan diri dan memperoleh akreditasi dari KPU Kabupaten

Pasal 3

Pemantauan pemilihan dapat dilakukan oleh pemantau pemilihan yang meliputi lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri.

Pasal 4

- (1) Pemantau Pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, harus memenuhi persyaratan yang meliputi :
 - a. bersifat independen; dan
 - b. mempunyai sumber dana yang jelas.
- (2) Selain memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pemantau pemilihan wajib terdaftar dan memperoleh akreditasi dari KPUD.

Pasal 5

- (1) Pemantau pemilihan yang mempunyai struktur organisasi berjenjang dari pusat sampai ke provinsi dan kabupaten/kota mendaftarkan diri dan mendapatkan akreditasi dari KPU Kabupaten.
- (2) Pemantau pemilihan yang keberadaan organisasinya hanya ada di satu provinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten yang bersangkutan.
- (3) Pemantau pemilihan yang keberadaan organisasinya hanya ada di tingkat kabupaten/kota mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Dalam mendaftarkan diri untuk mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten, pemantau pemilihan mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh KPU Kabupaten.
- (2) Pengembalian formulir pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada KPU Kabupaten disertai dengan proposal yang berisi mengenai :
 - a. jumlah anggota pemantau;
 - b. alokasi anggota pemantau masing-masing di kabupaten/kota/kecamatan;
 - c. daerah yang ingin dipantau;

- a. nama, alamat dan pekerjaan pengurus pemantau yang dilampiri 2 (dua) buah pas photo terbaru ukuran 3x4 berwarna; dan
- b. sumber dana.

Pasal 7

- (1) KPU Kabupaten meneliti dan memberikan persetujuan kepada pemantau pemilihan yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dan Pasal 6, dengan memberikan sertifikat akreditasi.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Kabupaten dapat membentuk panitia akreditasi.

Pasal 8

- (1) Pemantau pemilihan wajib menyampaikan laporan hasil pemantauannya kepada KPU Kabupaten paling lambat 7 (tujuh) hari setelah pelantikan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.
- (2) Pemantau pemilihan wajib mematuhi segala peraturan perundang-undangan.
- (3) Pemantau pemilihan yang tidak mematuhi kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan/atau tidak lagi memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, dicabut haknya sebagai pemantau pemilihan dan/atau dikenai sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III

TATA CARA PEMANTAUAN

Pasal 9

- (1) Dalam melaksanakan tugas pemantauan pemilihan, setiap anggota lembaga pemantau wajib memakai kartu tanda pengenal pemantau pemilihan yang diberikan KPU Kabupaten.
- (2) Format Kartu Tanda Pengenal Pemantau ditetapkan oleh KPU Kabupaten.
- (3) Pemantau pemilihan berkewajiban mentaati dan mematuhi semua ketentuan yang berkenaan dengan pemilihan serta memperhatikan kode etik pemantau pemilihan.

Pasal 10

Dalam melaksanakan pemantauan pemilihan, pemantau pemilihan mempunyai hak :

1. mendapatkan akses keseluruhan wilayah pemilihan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan;
2. mendapatkan perlindungan hukum dan keamanan;
3. mengamati dan mengumpulkan informasi jalannya proses pelaksanaan Pemilihan dari tahap awal sampai tahap akhir;
4. berada dilingkungan di TPS pada hari dan tanggal pemungutan suara dan memantau jalannya proses pemungutan dan penghitungan suara sesuai dengan ketentuan;

5. mendapat akses informasi dari KPU Kabupaten;
6. menggunakan perlengkapan untuk mendokumentasikan kegiatan pemantauan sepanjang berkaitan dengan pelaksanaan pemilihan;
7. melaporkan setiap pelanggaran pemilihan kepada Panitia pengawas pemilihan.

Pasal 11

Pemantau pemilihan mempunyai kewajiban :

1. mematuhi kode etik pemantau pemilihan;
2. mematuhi permintaan untuk meninggalkan atau tidak memasuki daerah atau tempat tertentu atau untuk meninggalkan tempat pemungutan suara atau tempat penghitungan suara dengan alasan keamanan;
3. menanggung sendiri semua biaya selama kegiatan pemantauan berlangsung;
4. membantu pemilih dalam merumuskan pengaduan yang akan disampaikan kepada pengawas pemilihan;
5. menyampaikan hasil pemantauan mengenai pemungutan dan penghitungan suara kepada KPU Kabupaten, dan kepada masyarakat sebelum pengumuman hasil pemungutan suara;
6. menghormati peranan, kedudukan, dan wewenang penyelenggara pemilihan serta menunjukkan sikap hormat dan sopan kepada penyelenggara pemilihan dan kepada pemilih;
7. melaksanakan peranannya sebagai pemantau secara tidak berpihak dan obyektif;
8. memastikan bahwa informasi yang dikumpulkan dan laporannya disusun secara sistematis, akurat dan dapat diverifikasi;
9. melaporkan seluruh hasil pemantauan pemilihan kepada KPU Kabupaten.

Pasal 12

Pemantau pemilihan dilarang :

1. melakukan provokasi yang secara langsung dapat mempengaruhi dan mencampuri hak dan kewajiban penyelenggara pemilihan serta hak dan kewajiban pemilih;
2. melakukan pemantauan yang mengganggu jalannya pelaksanaan pemilihan;
3. menunjukkan sikap dan perilaku yang memihak kepada peserta pemilihan;
4. menggunakan seragam, warna atau atribut lain yang memberi kesan mendukung atau menolak peserta pemilihan;
5. menerima hadiah atau fasilitas apapun dari peserta pemilihan;
6. mencampuri dengan cara apapun kegiatan pihak-pihak yang berwenang dalam pemilihan, dan peserta pemilihan;
7. menyentuh perlengkapan/alat pelaksanaan pemilihan termasuk surat suara tanpa persetujuan petugas pemilihan;
8. membawa senjata atau bahan/alat peledak selama melakukan tugas pemantauan;
9. berkomunikasi dengan pemilih pada hari dan tanggal pemungutan suara dengan tujuan mempengaruhi suaranya atau dengan cara lain yang mengganggu kerahasiaan

atau mengganggu jalannya proses pemungutan suara dan penghitungan suara, serta masuk secara tidak sah kedalam bilik pemberian suara;

10. menyampaikan pengumuman atau pernyataan yang bersifat memihak tentang hasil pemilihan;
11. melakukan kegiatan lain selain yang berkaitan dengan pemantauan pemilihan;
12. menyampaikan laporan pemantauan pemilihan kepada pihak lain, sebelum menyampaikan laporan pemantauan pemilihan kepada KPU Kabupaten.

BAB IV

PENCABUTAN HAK MENJADI PEMANTAU PEMILIHAN

Pasal 13

- (1) Pemantau pemilihan yang melanggar larangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, dicabut haknya sebagai pemantau pemilihan.
- (2) Sebelum mencabut hak pemantau pemilihan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), KPU Kabupaten wajib mendengarkan penjelasan pemantau pemilihan.
- (3) KPU Kabupaten menetapkan keputusan pencabutan hak sebagai pemantau pemilihan terhadap pemantau pemilihan yang melanggar larangan dengan Keputusan KPU Kabupaten berdasarkan rapat pleno KPU Kabupaten.
- (4) Pemantau pemilihan yang telah dicabut haknya sebagai pemantau pemilihan tidak diperkenankan lagi :
 - a. menggunakan atribut pemantau pemilihan; dan
 - b. melakukan kegiatan-kegiatan yang ada hubungannya dengan pemantauan pemilihan.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 14

Kode etik pemantau pemilihan sebagaimana terlampir merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan ini.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan ini, pemantau yang telah memperoleh akreditasi untuk memantau pemilihan umum Anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, dan DPRD wajib memperoleh akreditasi kembali dari KPU Kabupaten untuk memantau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 16

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal, 7 Maret 2005

KETUA,
ttd
Drs. H.SAMMANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,



Asriyani Rahman

KODE ETIK PEMANTAU

Prinsip-prinsip dasar etik yang harus diperhatikan Pemantau Pemilihan dalam melaksanakan pemantauan :

1. Non Partisan dan Netral.
Pemantau menjaga sikap independent, non partisan, dan tidak memihak (*impartial*). Informasi dikumpulkan, disusun dan dilaporkan secara akurat, sistematis dan dapat diverifikasi;
2. Tanpa Kekerasan.
Pemantau tidak membawa senjata, bahan peledak, atau senjata tajam selama melaksanakan pemantauan;
3. Menghormati Peraturan Perundang-undangan.
Pemantau menghormati segenap peraturan perundang-undangan yang berlaku serta menghormati kedaulatan Negara Republik Indonesia;
4. Kesukarelaan.
Pemantau dalam melaksanakan tugasnya secara sukarela dan penuh rasa tanggung jawab;
5. Integritas.
Pemantau tidak melakukan provokasi yang dapat mempengaruhi pelaksanaan hak dan kewajiban Penyelenggara Pemilihan dan Pemilih;
6. Kejujuran.
Pemantau melaporkan hasil Pemantauannya secara jujur sesuai dengan fakta yang ada;
7. Objektif.
Pemantau melakukan pemantauan secara objektif sesuai dengan tujuan pemantauan;
8. Kooperatif.
Pemantau tidak mengganggu penyelenggaraan Pemilihan dalam melaksanakan tugas pemantauannya;
9. Transparan.
Pemantau terbuka dalam melaksanakan tugas pemantauan dan bersedia menjelaskan metode, data, analisis dan kesimpulan berkaitan dengan laporan pemantauannya;
10. Kerahasiaan.
Pemantau menjaga kerahasiaan dokumen lembaga sampai diizinkan oleh lembaga pemantauannya setelah terlebih dahulu melaporkannya kepada KPU Kabupaten;
11. Kemandirian.
Pemantau mandiri dalam melaksanakan tugas Pemantauan tanpa mengharapkan pelayanan dari Penyelenggara Pemilihan atau Pemerintah Daerah;
12. Komprehensif dan Relevan
Pemantau berusaha membuat kesimpulan tentang pemantauan pemilihan secara komprehensif dan memperhatikan faktor-faktor yang relevan yang keseluruhannya dilaporkan kepada KPU Kabupaten.

PANDUAN TEKNIS PENDAFTARAN PEMANTAU PEMILIHAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

1. Pemilihan merupakan agenda nasional yang melibatkan seluruh rakyat/penduduk yang berhak memilih dan sebagai sarana untuk mewujudkan asas kedaulatan rakyat di wilayah Kabupaten.
2. Sejalan dengan tuntutan penyelenggaraan Pemilihan yang demokratis, maka penyelenggaraan Pemilihan harus dilaksanakan secara lebih berkualitas agar lebih menjamin kompetisi yang sehat, partisipatif, yang lebih tinggi dan memiliki mekanisme pertanggung jawaban yang jelas.
3. Guna mencapai sasaran itu, pengawasan, penegakan hukum dan pemantauan penyelenggaraan Pemilihan memiliki peranan penting. Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, membuka peluang partisipasi aktif lembaga swadaya masyarakat, badan hukum dalam negeri untuk melakukan kegiatan pemantauan penyelenggaraan pemilihan.
4. Sesuai dengan amanat Pasal 57 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan dan pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Komisi Pemilihan Umum Daerah sebagai Penyelenggara Pemilihan diberi wewenang untuk mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan Pemantauan. Sebagai pelaksanaan dari ketentuan tersebut, Komisi Pemilihan Umum Daerah Perlu menyusun panduan teknis pendaftaran pemantau Pemilihan.

B. Dasar Hukum

Panduan teknis pendaftaran pemantau pemilihan disusun berdasarkan

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2003 tentang partai Politik;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
3. Undang-Undang 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.
4. Peraturan pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 Tentang Pemilihan, Pengesahan, Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Nomor 03 Tahun 2005 tentang tahapan, Program dan Jadwal waktu Penyelenggaraan Pemilihan.
6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor 05 Tahun 2005 tentang pemantau Pemilihan Umum dan tata cara Pemantau Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta tata cara Pemantauan Pemilihan.
7. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Daerah Kabupaten Luwu Utara Nomor..... Tahun 2005 tentang tata Cara Penelitian dan Penetapan Bakal Calon menjadi peserta pemilihan.

C. Tujuan

Panduan Teknis Pendaftaran Pemantau Pemilihan ini merupakan petunjuk mengenai tata cara pendaftaran Pemantau Pemilihan beserta hak dan kewajibannya bagi Pemantau Pemilihan untuk memperoleh akreditasi dari KPUD, dalam rangka pemantauan setiap tahap Pemilihan. Pemantau Pemilihan dapat diikuti oleh :

1. Organisasi-Organisasi Pemantau dalam Negeri.
2. Lembaga Swadaya Masyarakat.
3. Badan Hukum Dalam Negeri.

II. KEDUDUKAN, HUBUNGAN KERJA DAN SYARAT PEMANTAU PEMILIHAN

Kedudukan dan Hubungan Kerja

1. Pemantauan adalah berkaitan dengan kegiatan memantau penyelenggaraan Pemilihan pada setiap tahapan yang dilakukan secara objektif dan tidak memihak.
2. Pemantau Pemilihan meliputi lembaga swadaya masyarakat dan badan hukum dalam negeri yang secara sukarela memantau pelaksanaan Pemilihan di Kabupaten Luwu Utara dan harus mendaftarkan diri di Komisi Pemilihan Daerah Kabupaten Luwu Utara.
3. Dalam melakukan kegiatannya, pemantau Pemilihan tunduk pada prinsip-prinsip dasar etika pemantauan.
4. Pemantau Pemilihan mempunyai hubungan kerja dengan :
 - a. KPUD sebagai pelaksana dan penyelenggara Pemilihan.
 - b. Panitia Pengawas Pemilihan baik yang berada pada tingkat Kabupaten dan Kecamatan sebagai pelaksana pengawasan pada setiap tahapan kegiatan penyelenggara Pemilihan.

III. TATA CARA PENDAFTARAN DAN AKREDITASI

1. Sebelum memulai kegiatan, setiap memantau harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPUD Luwu Utara.
2. Setiap pemantau baik dari dalam maupun dari sebelum memulai kegiatannya harus mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pemantau dalam negeri yang keberadaannya lintas Propinsi mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPUD Luwu Utara.
 - b. Pemantau dalam negeri yang keberadaannya lintas kabupaten/Kota dalam satu provinsi mendaftarkan diri dan yang mendapat akreditasi dari KPUD Luwu Utara .
 - c. Pemantau dari dalam negeri yang keberadaannya hanya ada disatu Kabupaten/Kota mendaftarkan diri dan mendapat akreditasi dari KPU Kabupaten Luwu Utara.
3. Formulir pendaftaran dikembalikan ke KPUD Kabupaten Luwu Utara dengan menyertakan proposal yang berisi :
 - a. Akta pendirian organisasi Pemantau;
 - b. Susunan pengurus dan jumlah anggota Pemantau;
 - c. Alokasi anggota Pemantau masing-masing daerah/wilayah yang ingin dipantau;

- d. Nama, alamat, dan pekerjaan anggota Pemantau beserta 2 (dua) buah pas foto terbaru ukuran 4x6;
 - e. Pernyataan bahwa Pemantau Pemilihan yang bersangkutan bersifat independent yaitu tidak mempunyai afiliasi kepada peserta pemilihan;
 - f. Menyebutkan sumber dana untuk kegiatan pemantauannya dan jumlah yang dimilikinya;
 - g. Menyebutkan pemantau, dan pengalaman pengurus pemantau dalam melakukan pemantauan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
1. KPUD Kabupaten Luwu Utara meneliti dan selanjutnya memberikan atau tidak memberikan persetujuan kepada calon pemantau dengan mekanisme sebagai berikut :
 - a. Calon pemantau Pemilihan menyerahkan dokumen sebagaimana dimaksud angka 3 (tiga);
 - b. KPUD Kabupaten Luwu Utara melaksanakan penelitian terhadap sebagaimana dimaksud huruf a dan selambat-lambatnya 3 (tiga) hari memberitahukan kepada calon pemantau dimaksud ;
 - c. Bagi yang memenuhi persyaratan diberikan kesempatan selama 7 (tujuh) hari untuk melengkapinya ;
 - d. KPUD Kabupaten Luwu Utara memberikan akreditasi bagi calon pemantau yang memenuhi syarat dan selanjutnya diberitahukan kepada DPRD Kabupaten dan Panitia Pengawas Kabupaten.
 - e. Ketentuan dalam huruf a sampai dengan g berlaku bagi calon pemantau yang akan memantau pemilihan untuk melakukan pendaftaran ulang kembali.

IV. TAHAPAN PEMILU YANG PERLU DIPANTAU

Tahapan Pemilu yang perlu dipantau adalah rangkaian kegiatan Pemilu yang dimulai dari pendaftaran pemilih, pendaftaran peserta Pemilihan, kampanye, pemungutan dan perhitungan suara, penetapan hasil Pemilihan, sampai dengan pengucapan sumpah/janji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang terpilih.

V. LAPORAN PEMANTAU PEMILIHAN

1. Pemantau berkewajiban melaporkan hasil pantauannya kepada KPUD Kabupaten Luwu Utara yang memberi akreditasi dan kepada masyarakat.
2. Penyampaian hasil pemantauan kepada masyarakat dilakukan setelah menyampaikan laporan kepada KPUD Kabupaten Luwu Utara pemberi akreditasi.
3. Laporan hasil pemantauan disusun secara sistematis, objektif, akurat, dan objektif, berimbang dan tidak memihak, serta kebenarannya dapat diverifikasi.

VI. PENGADUAN (SYARAT PENGADUAN PENGADUAN KEPADA PANWAS).

Laporan pemantauan khususnya dalam hubungannya, dengan adanya pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan Pemilihan, substansinya harus memuat :

1. nama dan alamat pelapor;
2. waktu dan tempat kejadian perkara;
3. nama dan alamat pelanggar;
4. nama dan alamat saksi-saksi;
5. uraian kejadian.


VII. PENUTUP

Petunjuk teknis tentang tata cara pendaftaran Pemantau Pemilihan, merupakan acuan dalam mendaftar untuk menjadi pemantau pemilihan bagi lembaga pemantau pemilihan yang untuk memperoleh akreditasi dari Panitia Akreditasi. Pemantau Pemilihan bertanggung jawab sendiri atas semua rencana dan dukungan biaya dalam pelaksanaan kegiatannya serta tidak diperkenankan menggunakan barang-barang inventaris KPUD Kabupaten Luwu Utara.

Ditetapkan di Masamba
Pada tanggal, 7 Maret 2005

KETUA,
ttd
Drs. H.SAMMANG

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU UTARA
Kasubag. Hukum,


Asriyani Rahman